



PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
CAP DINAS BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
DAN PENGGUNAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Logo dan Penggunaannya;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 102/KA/V/2009 tentang Ketentuan mengenai Cap Dinas BATAN dan Penggunaannya perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Cap Dinas BATAN dan Penggunaannya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
 3. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
 4. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;



- 2 -

5. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
8. Peraturan Kepala BATAN Nomor 3 Tahun 2014 tentang Logo dan Penggunaannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG CAP DINAS BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN PENGGUNAANNYA.

Pasal 1

Cap Dinas BATAN adalah tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan Kepala BATAN dan Unit Organisasi di BATAN yang digunakan dalam naskah dinas sebagai tanda pengenal yang sah dan berlaku, dan dibubuhkan pada ruang tandatangan.

Pasal 2

Cap Dinas BATAN terdiri dari:

- a. Cap Dinas Jabatan;
- b. Cap Dinas Institusi; dan
- c. Cap Dinas Unit Organisasi.



- 3 -

Pasal 3

- (1) Cap Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menggunakan Lambang Negara digunakan oleh Kepala BATAN atau Pejabat Eselon I yang bertindak atas nama Kepala BATAN.
- (2) Cap Dinas Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggunakan Logo BATAN digunakan oleh Sekretaris Utama, Deputi, Kepala Biro, dan pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang.
- (3) Cap Dinas Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c menggunakan Logo BATAN disertai dengan nama masing-masing Unit Organisasi digunakan oleh Kepala Pusat, Inspektorat, Ketua STTN, dan pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang.

Pasal 4

Cap Dinas BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki bentuk, ukuran, dan warna sebagaimana dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala BATAN Nomor 102/KA/V/2009 tentang Ketentuan Mengenai Cap Dinas BATAN dan Penggunaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



- 4 -

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BATAN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 2014

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

-ttt-

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 170

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,



TOTTI TJIPTOSUMIRAT



LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
 NOMOR 4 TAHUN 2014
 TENTANG CAP DINAS DAN PENGGUNAANNYA

CAP DINAS DAN PENGGUNAANNYA

A. CAP DINAS JABATAN

Cap Dinas Jabatan	Susunan Teks	Warna/Bentuk/Ukuran	Keterangan
 	<p>a. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional</p> <p>b. Lambang Negara</p> <p>c. Republik Indonesia</p> <p>d. Bintang Segi Lima</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cap Dinas Jabatan berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari $R1 = 18,5 \text{ mm}$, $R2 = 17,5 \text{ mm}$, dan $R3 = 13,5 \text{ mm}$. - Tebal garis lingkaran $R1 = + 0,8 \text{ mm}$, $R2 = R3 = + 0,2 \text{ mm}$ - Lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, di bagian atas tercantum tulisan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan huruf kapital; sedangkan di bagian bawah tercantum tulisan Republik Indonesia. Di antara kedua tulisan tersebut diberi tanda berupa bintang segi lima dengan ukuran disesuaikan huruf. Pada lingkaran ketiga, terdapat lambang negara dengan ukuran 18 X 19 mm. - Warna ungu 	<p>Digunakan untuk:</p> <p>Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala BATAN dan Pejabat Eselon I yang bertindak atas nama Kepala BATAN.</p>



- 2 -

B. CAP DINAS INSTITUSI

Contoh Cap Dinas Institusi	Susunan Teks	Warna/Bentuk/Ukuran	Keterangan
	<p>a. Badan Tenaga Nuklir Nasional</p> <p>b. Logo Badan Tenaga Nuklir Nasional</p> <p>c. Republik Indonesia</p> <p>d. Bintang Segi Lima</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cap Dinas Institusi berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari $R1 = 18,5 \text{ mm}$, $R2 = 17,5 \text{ mm}$, dan $R3 = 13,5 \text{ mm}$. - Tebal garis lingkaran $R1 = + 0,8 \text{ mm}$, $R2 = R3 = + 0,2 \text{ mm}$ - Lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, di bagian atas tercantum tulisan Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan huruf kapital; sedangkan di bagian bawah tercantum tulisan Republik Indonesia. Di antara kedua tulisan tersebut, diberi tanda berupa bintang segi lima dengan ukuran disesuaikan dengan huruf. Pada lingkaran ketiga, terdapat logo dengan ukuran $24,5 \times 24,5 \text{ mm}$. - Warna ungu 	<p>Digunakan untuk:</p> <p>Naskah Dinas yang ditandatangani Sekretaris Utama, Deputi, Kepala Biro dan pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang</p>



C. CAP DINAS UNIT ORGANISASI

Contoh Cap Dinas Unit Organisasi	Susunan Teks	Warna/Bentuk/Ukuran	Keterangan
	<p>a. Nama Satuan Kerja/Unit Organisasi</p> <p>b. Logo Badan Tenaga Nuklir Nasional</p> <p>c. Badan Tenaga Nuklir Nasional</p> <p>d. Bintang Segi Lima</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cap Dinas Unit Organisasi berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari R1 = 18,5 mm, R2 = 17,5 mm, dan R3 = 13,5 mm. - Tebal garis lingkaran R1 = + 0,8 mm, R2 = R3 = + 0,2 mm - Lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, di bagian atas tercantum tulisan Pusat/Unit Organisasi dengan huruf kapital; sedangkan di bagian bawah tercantum tulisan Badan Tenaga Nuklir Nasional. Di antara kedua tulisan tersebut diberi tanda berupa bintang segi lima dengan ukuran disesuaikan huruf. Pada lingkaran ketiga, terdapat terdapat logo dengan ukuran 24,5 X 24,5 mm. - Warna ungu 	<p>Digunakan untuk:</p> <p>Naskah Dinas yang ditandatangani Kepala Pusat, Inspektorat, Ketua STTN dan pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang</p>

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Salinan Sesuai dengan aslinya,

-ttd-

KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

TOTTI TJIPTOSUMIRAT